BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dunia kedua menjadi titik tolak bagi beberapa negara di Eropa untuk mendorong terbentuknya integrasi Eropa. Pada saat itu, Eropa mengalami depresi ekonomi akibat perang. Selain kalah perang, negara-negara di Eropa juga harus membayar biaya perang yang dikeluarkan negara-negara pemenang perang. Sehingga hampir semua birokrasi pemerintahan dan infrastrukturnya tidak dapat dijalankan dengan benar. Akibatnya terjadi keterpurukan ekonomi, kelaparan serta kekurangan lapangan kerja juga menyebabkan angka kriminalitas semakin meninggi. Kekacauan di Eropa pasca perang mengundang perhatian lebih dari masing-masing pemimpin negara yang kemudian bersepakat untuk secara perlahan memperbaiki keadaan ekonomi Eropa yang nantinya akan sedikit demi sedikit membangkitkan Eropa secara keseluruhan.

Negara-negara di Eropa pada awalnya membentuk *The European Coal and Steel Community* atau masyarakat Eropa untuk batu bara dan baja yang juga dikenal sebagai Montanuinion pada tahun 1951. Adapun enam negara sebagai pendirinya adalah Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxemburg, dan Belanda. *ECSC* merupakan sebuah organisasi internasional yang melayani untuk menyatukan negara-negara demokratis

Eropa selama Perang Dingin dan menciptakan fondasi bagi perkembangan modern Uni Eropa. *ECSC* merupakan organisasi pertama yang didasarkan pada prinsip-prinsip supranasionalis. ECSC kemudian berkembang menjadi *European Economic Community* pada tahun 1957. Keenam negara yang tergabung dalam ECSC memperluas kerja sama ekonomi mereka bukan hanya di bidang batu bara dan baja tetapi juga segala aspek ekonomi. Pada tahun 1973, dimana pada saat itu EEC telah berganti nama menjadi *European Community* (EC), Inggris, Denmark, dan Irlandia bergabung dengan EC, hal ini menyebabkan komunitas regional ini berkembang. Mereka tidak hanya bekerja sama dalam bidang ekonomi tetapi juga mulai merambah bidang politik dan pertahanan keamanan (http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_en.htm diakses pada 20 Agustus 2014).

Untuk mempermudah proses perdagangan dan menguatkan integrasi Eropa maka tahun 1985 ditandatanganilah perjanjian Schengen yang kemudian diikuti dengan *Single European Act* pada tahun 1986. Kedua hal ini menghadirkan semangat baru bagi terintegrasinya Eropa. Akhirnya, pada tahun 1992, terbentuklah traktat Maastrict (*Treaty of European Union* (TEU)) yang melahirkan Uni Eropa yang berdiri diatas tiga pilar utama, yaitu:

1. Komunitas Eropa *(European Communities)*
2. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama *(Common Foreign and Security Policy (CFSP),* dan
3. Urusan Keadilan *Justice and Home Affairs (JHA).*

Ketiga pilar inilah yang menjadi landasan kebijakan utama yang dikeluarkan dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap negara anggota. Kebijakan utama memang terlihat sebagai kebijakan yang dirancang untuk internal Uni Eropa. Namun, internalitas kebijakan-kebijakan Uni Eropa tidak terlepas nantinya dengan kebijakan eksternal Uni Eropa sebagai organisasi kerjasama internasional. Dapat dikatakan di dalam kesatuan wilayah Uni Eropa, batas negara tidak lagi terlalu diperhatikan, namun bukan berarti masing-masing negara dapat mengambil wilayah negara lain. Justru kesatuan ini dinilai dapat meminimalisasi konflik wilayah yang bisa saja terjadi ketika mereka bukan bagian dari satu kesatuan Uni Eropa (http://europa.eu/abc/12lesson/index_en.htm diakses pada 14 Januari 2014).

Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dinilai sebagai negara dengan pencapaian GDP yang lumayan tinggi. Akan tetapi, kemakmuran negara-negara anggotanya yang tidak sama menjadi sandungan ketika kebijakan akan dikeluarkan. Kebijakan untuk pencapaian ekonomi setiap negara didasarkan oleh keadaan ekonomi negara tersebut. Di Uni Eropa terdapat negara maju dan negara berkembang yang memiliki kepentingan ekonomi dan keadaan ekonomi yang jelas berbeda, sehingga penentuan kebijakan ekonomi akan mengalami ketimpangan dalam pengaplikasiannya. Salah satu tujuan pendirian Uni Eropa adalah menjadikan Eropa sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam perdagangan global saat ini. Negara-negara anggota baru Uni Eropa yang cenderung di bawah rata-rata diharapkan mampu berkembang dengan baik karena dibantu oleh negara-negara Uni Eropa lainnya yang merupakan satu kesatuan ekonomi dan politik dengan mereka.

Sebagai satu-satunya organisasi regional, Uni Eropa semenjak pendiriannya telah melakukan banyak penambahan anggota atau dalam kata lain telah melakukan perluasan keanggotaan atau *enlargement*. Kebijakan *enlargemen* ini bertujuan untuk memperluas wilayah Uni Eropa sehingga dengan otomatis akan terjalin kerja sama yang lebih luas. Selain itu melalui *enlargement*, Uni Eropa bertujuan untuk membangun integrasi yang lebih mendalam dengan membawa nilai-nilai perdamaian dan kebebasan, demokrasi, keadilan dan hukum, serta toleransi dan solidaritas. Saat ini Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota, dengan masuknya Kroasia pada 2013, hal ini juga menyebakan bertambah luasnya pasar tunggal yang mampu meningkatkan kesejahteraan, kemampuan berkompetisi, dan pengaruh Uni Eropa dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu EEC yang hanya beranggotakan enam negara.

Setiap negara Eropa yang menghormati prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan aturan hukum dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, sesuai dengan artikel 2 dan 49 dari *The Treaty on European Union*. Setelah mengajukan diri untuk menjadi kandidat anggota baru Uni Eropa, negara tersebut akan melalui suatu proses yang panjang dan ketat. Aplikasi permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa diserahkan kepada *European Council*, kemudian *The European Commission* akan memberikan pendapat resmi mengenai negara tersebut. Setelah mendapat pendapat dari *The European Commission*, *European Council* akan memutuskan apakah negara tersebut diterima menjadi negara potensial kandidat anggota Uni Eropa atau tidak. Setelah disetujui, barulah negosiasi resmi antara negara kandidat dengan seluruh negara anggota Uni

Eropa dapat dimulai (http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_en.htm, diakses pada 27 Juni 2014)

Selain itu, setiap negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa juga harus dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa yang disebut *Copenhagen Criteria*. Kriteria inilah yang secara resmi dikeluarkan oleh Uni Eropa dan wajib dipenuhi oleh setiap negara yang hendak menjadi anggota. Kriteria ini terdiri dari tiga yaitu:

1. Politik: merupakan negara demokrasi, berdasarkan hukum, menghargai HAM dan hak-hak kaum minoritas.
2. Ekonomi: memiliki perekonomian yang baik dan memiliki kapasitas untuk bersaing dengan negara Uni Eropa lainnya.
3. Memenuhi *acquis communautaire*.

Apabila kriteria-kriteria diatas dapat terpenuhi, maka negara tersebut dapat menjadi negara kandidat untuk bergabung dengan negara anggota. Tetapi walaupun sebuah negara telah menjadi negara kandidat, hal ini bukan berarti perundingan formal telah dibuka, untuk memulai sebuah negosiasi atau perundingan, negara tersebut harus mendapat persetujuan dari semua anggota Uni Eropa. Dalam penerimaan anggota baru terdapat dua kategori, yaitu negara kandidat, dan negara potensial kandidat.

Kriteria untuk negara kandidat dan negara potensial sama seperti yang telah disebutkan dalam *Copenhagen Criteria*, namun perbedaan keduanya terletak pada kesetujuan, dan ketidaksetujuan dari negara anggota Uni Eropa. Negara kandidat

merupakan negara yang telah atau hampir memenuhi *Copenhagen Criteria*, sehingga dapat memasuki tahap pembukaan perundingan untuk selanjutnya dapat menjadi negara kandidat resmi, selain itu negara-negara anggota menyetujui kandidat-kandidat tersebut walaupun persetujuan tersebut terkadang diikuti oleh berbagai syarat yang diajukan negara anggota. Sedangkan untuk negara potensial merupakan negara-negara yang masih mendapat ketidaksetujuan dari sebagian negara-negara anggota Uni Eropa. Selain itu, negara potensial kandidat merupakan negara-negara yang diberikan prospek oleh Uni Eropa dalam hal keanggotaan dan akan diangkat menjadi kandidat apabila negara-negara tersebut telah siap. Negara-negara yang termasuk dalam potensial kandidat berasal dari negara Balkan Barat.

Wilayah Balkan tidak luput dari perhatian Uni Eropa dalam hal *enlargement*. Sejak awal tahun 1990-an, Eropa telah menjadikan wilayah Balkan sebagai wilayah perluasan selanjutnya. Dari negara di wilayah Balkan, terdapat dua negara yang sekarang menjadi anggota Uni Eropa, negara tersebut adalah Yunani, dan Kroasia. Untuk wilayah Balkan, Hubungan Uni Eropa dengan negara-negara Balkan Barat berlangsung dalam kerangka khusus yang dikenal sebagai proses stabilisasi dan asosiasi (SAP) yang memiliki tujuan untuk mensstabilisasi negara secara politik dan mendorong transisi mereka ke ekonomi pasar, mempromosikan kerjasama regional, dan akhirnya keanggotaan Uni Eropa. Proses ini diharapkan dapat membantu negara-negara tersebut dalam membangun kapasitas mereka untuk mengadopsi dan menerapkan hukum Uni Eropa, serta standar Eropa

(http://ec.europa.eu/enlargement/policy/steps-towards-joining/index_en.htm diakses pada 20 Agustus 2014).

Salah satu negara potensial yang dipertimbangkan oleh Uni Eropa adalah Kosovo (under UNSCR 1244/99). Uni Eropa sejak tahun 1999 telah membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99), terutama pada saat itu adalah untuk membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99) menyelesaikan permasalahannya yaitu mencari jalan damai bagi perselisihan yang terjadi dengan Serbia, selain itu juga Uni Eropa mencoba untuk meningkatkan perekonomian negara Kosovo (under UNSCR 1244/99) itu sendiri terlepas dari konfliknya dengan Serbia. Kosovo (under UNSCR 1244/99) juga menurut Uni Eropa memiliki "*European Perspective"* yang jelas, selain itu juga sejalan dengan perspektif Eropa di daerah Balkan Barat. Karena hal itulah UE tetap berkomitmen menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam memastikan stabilitas Kosovo (under UNSCR 1244/99) dalam berbagai bidang. Selain itu pemilihan Kosovo (under UNSCR 1244/99) menjadi negara potensial kandidat juga merupakan salah satu upaya Uni Eropa untuk menggandeng wilayah Balkan Barat agar bergabung dengan UE sehingga keinginan UE untuk bisa mengintegrasikan seluruh wilayah Eropa menjadi satu kesatuan dapat terlaksana (http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_ Kosovo _to_the_European_Union diakses pada 5 Juni 2014).

Selain hal-hal diatas, apabila Uni Eropa berhasil mengajak Kosovo (under UNSCR 1244/99) menjadi anggota Uni Eropa, maka Kosovo (under UNSCR 1244/99) membantu UE dalam memberikan pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan

ekonomi yang berkelanjutan yang nantinya akan membawa *European Perspective* yang lebih baik, dan dapat memfasilitasi stabilisasi untuk seluruh wilayah Balkan Barat. Hal ini juga merupakan sebuah kontribusi yang bermanfaat mengenai kebijakan Uni Eropa terhadap negara-negara Balkan Barat. Karena hal-hal itulah Uni Eropa tetap menjadikan Kosovo (under UNSCR 1244/99) sebagai negara potensial kandidat walaupun terdapat lima negara anggota (Siprus, Yunani, Rumania, Slovakia, Spanyol) yang masih tidak menyetujui kedaulatan Kosovo (under UNSCR 1244/99).

Langkah pertama yang diambil oleh Uni Eropa ketika berada di Kosovo (under UNSCR 1244/99) adalah dengan membuka kantor sekretariat Uni Eropa di Pristina yang merupakan ibukota Kosovo (under UNSCR 1244/99). Tujuan dari pembukaan sekretariat ini adalah untuk mengiringi perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Kosovo (under UNSCR 1244/99) berdasarkan penerapan dari rekomendasi kemitraan Eropa dan juga berperan untuk membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99) dalam masalah keuangan yang dihadapinya. Sebagai negara potensial kandidat, Kosovo (under UNSCR 1244/99) berhak mendapatkan bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa yang dikhususkan bagi negara-negara kandidat, dan negara potensial kandidat, yaitu pemberian dana bantuan melalui program IPA yang dicanangkan mulai dari tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2013 (www.euintheus.org/ehat-we-do/policy-areas/european-enlargement-neighbourhood/ potential-candidate-countries diakses pada 21 Agustus 2014).

Program IPA (*Instrumen Pre-Accession Assistance)* yaitu sebuah program yang dibentuk untuk menciptakan kerangka kerja tunggal dalam membantu negara-negara

kandidat dan negara-negara potensial yang akan bergabung dengan Uni Eropa. Fokus utama dari program IPA ini adalah memperkuat institusi demokrasi, melindungi HAM dan kebebasan, dan menghormati hak-hak kaum minoritas, kerjasama regional yang melewati batas negara, perubahan ekonomi dan administratif, pembangunan ekonomi dan sosial, serta rekonsiliasi dan rekonstruksi (http://www.2007-2013.eu/by_scope_ipa.php diakses pada 9 Maret 2014). Bantuan yang diberikan melalui program ini merupakan bantuan dana yang diberikan dalam jumlah tertentu yang akan dialokasikan kepada beberapa sektor-sektor agar dapat menjadi lebih baik, sehingga negara-negara tersebut dapat memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan oleh Uni Eropa untuk bergabung menjadi negara anggota. Sektor-sektor tersebut adalah kriteria politik, ekonomi, stardar Eropa dan kegiatan pendukung. Komisi Eropa adalah badan yang diberikan tanggung jawab atas manajemen IPA.

Semenjak kemerdekaanya pada tahun 2008, keadaan Kosovo (under UNSCR 1244/99) terpuruk dengan harcurnya sistem infrastruktur, perekonomian yang semakin memburuk yang diakibatkan oleh semakin banyaknya pengangguran, berkurangnya lapangan pekerjaan yang diakibatkan hancurnya sebagian fasilitas-fasilitas umum, serta kantor-kantor sebagai akibat dari perang yang terjadi. Karena itulah pembangunan kembali berbagai infrastruktur di negara ini sangat diperlukan, hal ini dapat terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan untuk memulihkan keadaan negara seperti semula.

Program bantuan IPA yang diberikan oleh Uni Eropa telah membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99) dalam pemulihan keadaan negara ini sedikit demi sedikit.

Pasca kemerdekaan sampai dengan tahun 2012, bantuan dana yang diberikan melalui program IPA kedalam berbagai sektor telah membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99) dalam membangun kembali berbagai fasilitas-fasilitas yang telah hancur, serta dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah ada sehingga menjadi lebih baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"*Peranan Uni Eropa Melalui Program IPA (Instrumen Pre-Accession Assistance) Dalam Membangun Perekonomian Kosovo (2008-2012)*".

Ketertarikan penulis untuk mengambil penelitian ini juga didasarkan atas beberapa mata kuliah yang penulis ambil dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah:

1. Organisasi dan Administrasi Internasional, yang mempelajari tentang organisasi internasional sebagai sebuah actor dalam hubungan internasional yang memiliki landasan-landasan hukum yang sah sehingga dapat melakukan kegiatan kerjasama ataupun kegiatan lain dengan organisasi lain atau dengan sebuah negara. Hal ini membantu penulis untuk mengetahui struktur organisasi dari Uni Eropa serta fungsi dari bagian-bagian yang ada di organisasi ini.
2. Hubungan Internasional di Eropa, yang dapat membantu penulis dalam memahami masalah-masalah apa saja yang terjadi di kawasan ini serta hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ini baik

yang sudah terjadi maupun yang masih terjadi sampai saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana perkembangan perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) setelah bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa melalui program IPA?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor:

1. Apa yang melatarbelakangi UE dalam membantu Kosovo (under UNSCR 1244/99)?
2. Bagaimanakah hasil dari bantuan-bantuan melalui program IPA terhadap perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99)?
3. Bagaimanakah keadaan perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) setelah mendapat bantuan dari UE melalui IPA?
4. Bagaimanakah prospek perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) di masa yang akan datang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah menganalisa sejauh mana bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa dapat membantu pengembangan ekonomi negara Kosovo (under UNSCR 1244/99).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) pasca kemerdekaan
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan dan bantuan yang diberikan Uni Eropa melalui program IPA dalam membantu membangun perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) menjadi lebih baik
3. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99) setelah mendapat bantuan dari Uni Eropa melalui program IPA

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hubungan Internasional.

b. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peneliti mengenai peranan organisasi internasional serta pentingnya perekonomian terhadap keberlangsungan suatu negara, seperti peranan Uni Eropa dalam membantu perekonomian Kosovo (under UNSCR 1244/99).